



LAPORAN

Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

PPID Pelaksana Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat



Jalan Sekretaris Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat



@dprdprovsumbar



@dprdsumbar



@dprdsumbar



DPRD Provinsi Sumatera Barat



dprd.sumbarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Alhamdulillah PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024 ini memperoleh penghargaan predikat **"INFORMATIF"** dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Suatu apresiasi besar dari hasil kerja keras dan kerja bersama untuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

menjadi suatu kesatuan tim yang solid dan bersatu padu dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Walaupun demikian terkait dengan tugas tersebut, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan sistem informasi serta segala bentuk layanan terbaik sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif bagi semua kalangan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*

Padang, Februari 2025

**ATASAN PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR**



Drs. MAIFRIZON, M.Si.

Pembina Utama Madya/IV.d

Nip. 19680513 199512 1 005

BAB I

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu bagian penting dalam reformasi birokrasi dan terwujudnya masyarakat informasi. Keterbukaan Informasi Publik menjamin Hak untuk Tahu masyarakat, dan sekaligus bentuk kontrol terhadap Badan Publik dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pelayanan Informasi Publik telah dijamin dan diwujudkan Pemerintah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pengesahan UU KIP merupakan bentuk penegasan bahwa hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia. Keberadaan UU KIP semakin menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan *good governance* yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Adanya UU KIP sekaligus memenuhi hak untuk tahu masyarakat.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang juga akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi DPRD. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dari segi fisik saja namun juga dibarengi dengan keberhasilan pembangunan non fisik dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap anggota dewan untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan yang bersifat aspiratif kepada masyarakat. Maka keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat, perlu disampaikan kepada publik.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

PPID dapat dikatakan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan informasi publik. Oleh karena itu, PPID memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi dalam rangka memenuhi hak-hak publik yaitu, hak untuk tahu dan hak untuk diberi informasi. Dalam memberikan layanan baik kepada masyarakat dapat melalui kebijakan teknis dan mengacu pada peraturan perundang-undangan sbb :

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 649);
11. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansi Provinsi Sumatera Barat, tak terkecuali di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap keterbukaan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang & Peraturan-Peraturan Keterbukaan Informasi Publik, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 042/008/KEP-SEKWAN/2025 tanggal 2 Januari 2024.

Melalui PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini diharapkan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada tahun 2024, pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat secara umum telah berjalan baik. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun

pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID pelaksana untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

B. Fasilitas, Sarana dan Prasarana PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki fasilitas yaitu:

1. Kios layanan PPID
2. Kursi tunggu pemohon informasi (Lobby)
3. Komputer dan layar informasi
4. Telepon
5. Kotak saran
6. Maklumat pelayanan
7. Internet / Wifi
8. Website : dprd.sumbarprov.go.id
9. Faxsimile
10. E-mail
11. Facebook
12. Instagram
13. You Tube
14. Twitter
15. Tiktok
16. Aplikasi pengaduan : APLIKASI ASIK (Aspirasi Publik)
17. Aplikasi KUBE (Kumpulan Berita)
18. E-PPID


C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia PPID Pelaksana

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai SK Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 042/008/KEP-SEKWAN/2025 tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Raffles, SH, MM	Sekretaris DPRD	Atasan PPID Pelaksana
2.	Zardi Syahrir, SH, MM	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Ketua PPID Pelaksana
3.	Dahrul Idris, S.STP, M.Si	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris
4.	Udlil Iman Zul, ST	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
5.	Yasmin, SE	Perencana Ahli Muda	
6.	Nasrizal Rivai, SE, M.Si	Perisalah Legislatif Ahli Muda	
7.	Habibur Rahman Al Ambari, S.STP, M.Si	Kasubag Rumah Tangga	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
8.	Rio Eka Putra, SE	Perisalah Legislatif Ahli Muda	
9.	Elvi Yanos Alpa, SH, M.AP	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
10.	Dwi Astuti, S.Si, M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	
11.	Ismelda Jenreini, S.STP, MM	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran & Pengawasan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
12.	Yosmar Rezkiarsih, SH	Analisis Kepegawaian Muda	

13.	Valerio Nova, ST, MSE, MA	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar	Sekretariat PPID Pelaksana
14.	Deny Suryani, S.IP	Pustakawan Ahli Pertama	
15.	Hadiyatul Rahayu, A.Md	Arsiparis	

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dalam struktur tersebut tercantum bahwa Sekretaris DPRD bertindak sebagai Atasan PPID Pelaksana dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sementara ketua PPID Pelaksana dijabat oleh Kabag Persidangan dan PerUndang-Undangan, dan Sekretaris PPID Pelaksana dijabat oleh Fungsional Pranata Humas Ahli Muda. PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 (Empat) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) sbb :

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Informasi DIP
5. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
7. SOP Pengujian tentang Konsekuensi

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2024 peganggaran untuk operasional PPID tidak ada dianggarkan secara khusus, hanya saja menggunakan anggaran yang ada pada sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan. Anggaran tersebut digunakan untuk ATK, kertas dan

kebutuhan operasional lainnya yang dimanfaatkan untuk konsultasi, koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi termasuk kegiatan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

D. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah:

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan visi dan misi dan tugas PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sbb:

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi publik terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

E. Tugas PPID Pelaksana

PPID Pelaksana bertugas sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. Informasi yang dikecualikan.
2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga rutin melaksanakan sosialisasi, talk show, siaran langsung maupun tunda kegiatan sidang paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dan penyebaran informasi melalui media elektronik, dialog interaktif berkerjasama dengan TV Pemerintah dan TV Swasta dan penyebaran informasi melalui media cetak. Sedangkan untuk informasi serta merta yang dapat diberikan melalui pengumuman, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa papan pengumuman, videotron dan baliho yang berada di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Jln. Khatib Sulaiman No. 87, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang diberikan dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* dan *offline* (melalui desk layanan/meja informasi).

Penyediaan layanan informasi publik secara online bisa mengakses website sbb :

https://dprd.sumbarprov.go.id/home/pelayanan/permohonan_informasi dan dapat juga diunduh format formulir permohonan informasi publik melalui website sbb :

https://dprd.sumbarprov.go.id/media/files/2021/08/Formulir_dan_Tanda_Terima_Permohonan_Informasi.pdf

1. Tata cara memperoleh informasi publik

Untuk tata cara memperoleh informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui mekanisme sbb:

- a. Pemohon informasi publik datang ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengisi formulir permintaan informasi atau download formulir informasi melalui website DPRD Prov. Sumbar, kemudian diisi data anda dengan benar oleh pemohon dan pengguna informasi

- b. Petugas mencatat permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, mempelajari dan meneruskan formulir kepada PPID
- c. PPID Pelaksana wajib memberikan jawaban permohonan informasi paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertentu
- d. Pemohonan informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi.

2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima.

Terkait dengan permintaan informasi diberlakukan, untuk Tahun 2024 pemohon yang mengajukan permintaan informasi publik ke PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ada 15 (lima belas) permohonan informasi. Permohonan informasi diajukan oleh individu, instansi pemerintah dan lembaga independen dengan rincian permohonan informasi sbb :

- 14 (empat belas) orang dari individu
- 1 (satu) dari lembaga independen

Detil layanan permohonan informasi yang diterima selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Tanggal	Nama	Alamat	Pekerjaan	No. HP /Email	Rincian Informasi yang Dibutuhkan	Tujuan Penggunaan Informasi	Cara Memperoleh Informasi	Cara Mendapatkan Salinan Informasi	Waktu Perolehan Informasi
1.	31-01-2024	Novita Yuliani	Parkit VIII No 9 Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	Mahasiswa	082385486922	1.Renstra DPRD 2.Lakip DPRD 3.Profil DPRD	Untuk bahan penelitian skripsi	Melihat, membaca, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
2.	02-02-2024	Annisa Miranda	Perumahan Salingka Bungo Permai I Blok 9 No.16	Mahasiswa	081275977237	Profil DPRD Prov. Sumbar	Sebagai bahan penelitian skripsi	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
3.	19-03-2024	Anggi Kurnia Wulandari	Jl. Koto Tup RT 04/RW 01 Kel. Koto Pulai Kec. Koto TangaH Padang, Sumbar	Mahasiswa	083181228168	Perda tentang Perpustakaan	Referensi untuk tugas perkuliahan	Melihat, membaca, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
4.	31-05-2024	Fauzi Aldi	Parupuk Tabing, Blok II No. 24	Mahasiswa	082383249197	Lakip DPRD Sumbar	Mencari sumber referensi	Melihat, membaca, mencatat, mendapatkan salinan infromasi	Mengambil langsung	± 10 Menit
5.	01-07-2024	Vahrul Gustiawan	Tilatang Kamang, Gadut, Pauh Jorong P.Grm	Mahasiswa	081267012391	Renstra DPRD Sumbar	Mencari referensi kebutuhan perkuliahan mengenai kehumasan	Melihat, membaca, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit

6.	22-07-2024	Adidtra Perdana Putra	Jl. Cendrawasih II No. 52, Padang Utara	Mahasiswa		Perda Perpustakaan dan Profil DPRD	Untuk mengetahui perda perpustakaan dan profil DPRD (data tesin)	Melihat, membaca, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
7.	25-09-2024	DPW BPI KPNPA RI Provinsi Sumatera Barat	Komplek Filano Jaya 1 Blok B2 No.7, Kubu Dalam Parak Karakah, Kota Padang, Sumatera Barat	lembaga independen		Dokumen tentang rincian pikir Anggota DPRD Prov. Sumbar TA. 2023 s.d 2024	untuk mempertanyakan penggunaan dana	Membaca.		1 Hari
8.	03-10-2024	Resti Karanita	Air Tawar	Mahasiswa	0895401466935	Lakip DPRD	Untuk membuat laporan	Melihat, membaca, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
9.	03-10-2024	Aulia Dwi Bestari	Air Tawar	Mahasiswa	087721732593	Laporan masa sidang	Untuk membuat tugas kuliah	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
10.	03-10-2024	Febi Natasya	Air Tawar	Mahasiswa	083183216611	Lakip DPRD	Untuk membuat tugas kuliah	Melihat, membaca, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
11.	03-10-2024	Rintan Nayla Sari	Air Tawar	Mahasiswa	082360362903	Renstra	Untuk membuat tugas kuliah	Melihat, membaca, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit

12.	03-10-2024	Stevani Dea Ananda	Air Tawar	Mahasiswa	083185754192	Profil DPRD	Untuk membuat tugas kuliah	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
13.	17-10-2024	Stevani Dea Ananda	Air Tawar	Mahasiswa	083185754192	Observasi Sumber layanan informasi	Untuk memenuhi tugas UTS	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
14.	05-12-2024	Rezky Aulia Ilahi	Piai Tengah	Mahasiswa	082171018968	Profil DPRD	Untuk membuat tugas kuliah	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit
15.	16-12-2025	Al Fauzan	Lingkar By Pass	Mahasiswa	083186032099	UU dan Perda tentang Perpustakaan	Referensi tugas kuliah	Melihat, membaca, mencatat	Mengambil langsung	± 10 Menit

3. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Dari tabel layanan permohonan informasi yang diterima pada Tahun 2024, dapat diketahui bawah seluruh permohonan yang diterima dapat diselesaikan dalam waktu ± 10 menit dikarenakan informasi yang dibutuhkan memang telah tersedia.

4. Aspirasi Masyarakat yang diterima

No.	Jenis Aspirasi	Elemen Masyarakat	Tanggal	Aspirasi yang disampaikan
1	Aspirasi	Aksi Unras oleh BEM Sumatera Barat	19 September 2024	Menyampaikan aspirasinya sesuai amanat UU No. 09 Tahun 1998 dan tetap melaksanakan aksi dengan tertib; Agar massa aksi tidak tergiring dengan isu-isu hoax yang berkembang dan oknum - oknum yang ingin memanfaatkan situasi; Mengurangi jumlah estimasi massa yang ikut melaksanakan aksi.
2	Aspirasi	Aksi Unjuk Rasa Oleh Aliansi BEM	20 September 2024	Menyampaikan aspirasinya sesuai amanat UU No. 09 Tahun 1998 dan tetap melaksanakan aksi dengan tertib serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat

		SI Sumatera Barat		yang sedang melakukan olahraga; Agar massa aksi tidak tergiring dengan isu-isu hoax yang berkembang dan oknum - oknum yang ingin memanfaatkan situasi; Mengurangi jumlah estimasi massa yang ikut melaksanakan aksi.
3	Aspirasi	Aksi Unras oleh Aliansi BEM Sumatera Barat	20 September 2024	Rencana aksi unras yang akan dilaksanakan oleh BEM Sumbar mengusung tema momentum 10 Tahun kepemimpinan Joko Widodo.
4	Aspirasi	Aksi Unras Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera Barat	20 Oktober 2024	Isu yang diangkat terkait momentum 10 Tahun kepemimpinan Joko Widodo.
5	Aspirasi	Aksi Unras oleh Koalisi Masyarakat Petani Nagari Kapa	24 Oktober 2024	Tuntutan terkait aksi unjuk rasa oleh Korlap Aksi Koalisi Masyarakat Petani Pejuang Nagari Kapa yaitu Tarik mundur Polisi dari Kapa dan hentikan Kriminalisasi terhadap Petani.
6	Aspirasi	Aksi Unras Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera Barat.	25 November 2024	Isu/tuntutan yang akan disampaikan adalah peningkatan kesejahteraan guru dan guru honorer pada momen peringatan Hari Guru yang jatuh setiap tanggal 25 November

5. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

UU KIP juncto SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu sbb:

- 1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan,
- 2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 15 informasi publik yang dimohonkan, Pemohon mengabulkan 14 pemohon informasi dari 15 informasi publik.

6. Jumlah Penolakan permohonan informasi publik beserta Alasannya

Penolakan permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar 1 (satu) pemohon karena bukan wewenang PPID Pelaksana Sekretariat DPRD atau tidak tersedia dokumennya di PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

B. KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami terus berupaya memberikan Layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;

5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Kegiatan dalam melayani permintaan atau permohonan informasi publik, masyarakat dapat menjangkau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sbb:

1. Datang Langsung : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jalan Khatib Sulaiman No. 87
Padang Sumatera Barat
2. Portal : <https://dprd.sumbarprov.go.id/>
3. Faksimile : (0751) 443391
4. E-mail : dprdprovinsisumbar@gmail.com
5. Facebook : Dprd Prov Sumbar
6. Instagram : dprd.sumbar
7. You Tube : DPRD Sumatera Barat
8. Twitter : @DprdProvSumbar
9. Aplikasi pengaduan : APLIKASI ASIK (Aspirasi Publik)
10. Aplikasi Berita DPRD : KUBE (Kumpulan Berita)
11. Versi Android : E-PPID DPRD Sumbar

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 Wib

Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 Wib

Jumat : Jam 07.30 – 16.30 Wib

Istirahat : Jam 12.00 – 13.30 Wib

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail dan melalui aplikasi Aspirasi dan website Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan media sosial lainnya yaitu facebook, instagram, twitter dan youtube.

D. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2024 yang ditujukan ke PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berisi mengenai jumlah permohonan, informasi yang diberikan, rata waktu pemenuhan dan alasan penolakan, dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	BULAN	JUMLAH INFORMASI YANG DITERIMA	JUMLAH INFORMASI YANG DIKABULKAN	RATA-RATA WAKTU DALAM MEMENUHI PERMOHONAN	JUMLAH INFORMASI DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN INFORMASI	KETERANGAN
1	Januari	1	1	± 15 Menit	0	-	Permohonan Informasi akan ditolak jika : 1. Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas. 2. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas. 3. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya. 4. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan 5. Data yang diminta tidak memiliki hubungan dengan tupoksi
2	Februari	1	1	± 10 Menit	0	-	
3	Maret	1	1	± 10 Menit	0	-	
4	April	-	-	-	0	-	
5	Mei	1	1	± 10 Menit	0	-	
6	Juni	-	-	-	0	-	
7	Juli	2	2	± 10 Menit	0	-	
8	Agustus	-	-	-	0	-	
9	September	1	0	± 10 Menit	1	Data yang diminta tidak memiliki hubungan dengan tupoksi/bukan kewenangan PPID Pelaksana Set. DPRD Prov. Sumbar	
10	Oktober	6	6	± 10 Menit	0	-	
11	November	-	-	-	0	-	
12	Desember	2	2	± 10 Menit	0	-	
	TOTAL	15	14		1	-	

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Dalam Tahun 2024, permohonan yang mengajukan keberatan atas permohonan informasi sebanyak 1 (satu) pemohon yaitu dari Dewan Pimpinan Wilayah Badan Peneliti Independen Kekayaan Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DWP BPI KPNPA RI) Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh tanggapan yang diberikan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak sesuai dengan keinginan pemohon, sehingga pemohon mengajukan keberatan.

B. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya

1. PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memberi tanggapan bahwa mulai dari proses penyampaian pokok-pokok pikiran berupa rumusan permasalahan pembangunan daerah sampai kepada pengajuan dan penetapan anggarannya dilakukan semuanya melalui sistim/aplikasi, yang pengelolaannya bukan merupakan kewenangan/tugas pokok Sekretaris DPRD.
2. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dipahami bahwa di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak tersedia dokumen rincian dana pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat karena proses penetapan pokok-pokok pikiran menjadi program kegiatan OPD sampai kepada penetapan alokasi anggarannya bukanlah merupakan kewenangan dan tugas pokok Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

3. Dengan ketidakpuasan pemohon atas tanggapan yang diberikan oleh Atasan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

C. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa

Berhubung pemohon belum merasa puas dengan tanggapan yang telah diberikan oleh Atasan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, yaitu atas nama : Dewan Pimpinan Wilayah Badan Peneliti Independen Kekayaan Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DWP BPI KPNPA RI) Provinsi Sumatera Barat

D. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.

1. Hasil Mediasi :

Sebelum sengketa informasi berlanjut ke sidang adjudikasi. Pada sidang pertama adjudikasi, Ketua Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menawarkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

Pada tahap mediasi ini tidak tercapai kesepakatan antara pemohon dengan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dimana pemohon tidak menerima tanggapan yang diberikan, bahwa dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diminta tidak ada pada PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat karena

bukanlah merupakan kewenangan dan tugas pokok Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat. Namun pemohon tetap pada pendiriannya meminta dokumen pokok-pokok pikiran DPRD secara rinci yaitu selama dua tahun terakhir.

2. Hasil putusan sidang ajudikasi

Dengan tidak tercapainya kesepakatan pada mediasi, maka sengketa informasi berlanjut ke tahap sidang ajudikasi. Sejak dibuatnya laporan ini belum ada hasil putusan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

E. Jumlah gugatan yang diajukan yang diajukan ke pengadilan :

Pada Tahun 2024 PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan terkait layanan informasi publik.

F. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik :

Dikarenakan tidak adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan maka tidak ada menerima hasil putusan pengadilan.

BAB V

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tentu tidak luput dari berbagai kendala yang ada. Kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.
2. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal.
3. Sosialisasi belum maksimal, termasuk di internal;
4. Struktur PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal.
5. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi.
6. Belum paham mengenai tugas dan fungsi PPID Pelaksana.
7. Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID Pelaksana.

B. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID Pelaksana sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.
2. Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
3. Terdapat indikasi informasi yang diminta disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu
4. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID Pelaksana
5. Pemohon informasi belum bisa membedakan antara permohonan informasi dan pengaduan.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar dengan menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi:

1. Pengembangan atau peningkatan layanan e-PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan website : <https://dprd.sumbarprov.go.id> sehingga lebih efektif dan efisien
2. Pemutakhiran daftar informasi publik dan informasi dikecualikan dari PPID Pelaksana kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Sinkronisasi standar layanan informasi publik dan pengelolaan keberatan, laporan serta evaluasi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)
4. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
5. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik.
7. Melakukan kegiatan internal di lingkup Sekretariat DPRD Prov. Sumbar khususnya pengelola PPID Pelaksana terkait pemahaman

UU KIP agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;

8. Lebih mengoptimalkan fungsi–fungsi di dalam struktur PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar yang telah terbentuk;
9. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
10. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap terpercaya, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi.
11. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.
12. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan studi tiru dengan instansi lain guna semakin terimplementasikannya UU Keterbukaan Informasi Publik dengan baik.

BAB VII

PENUTUP

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengakui pembentukan PPID Pelaksana masih banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga Sumber Daya Manusia, membuat layanan yang diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga belum bisa sempurna.

Namun demikian, upaya percepatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, tampaknya mendatangkan apresiasi dan penghargaan. PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan predikat **"INFORMATIF"** dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Walaupun demikian terkait dengan tugas tersebut, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari Penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan semua sistem informasi sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif atau cukup informatif bagi semua kalangan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam laporan maupun pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, karenanya saran, kritik

dan masukan dari berbagai pihak, senantiasa Kami harapkan demi kesempurnaan layanan di masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Padang, Februari 2025

**ATASAN PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR**



Drs. MAIFRIZON, M.Si.

Pembina Utama Madya/IV.d

Nip. 19680513 199512 1 005